

ABSTRAK

Eka Shafitri. 180102010239. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Harta Santunan Yang Diterima Oleh Ahli Waris.* Pembimbing:(I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI. (II) H. Rahmat Fadillah, SHI, M.H. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2023.

Kata Kunci: Harta Santunan, Ulama MUI, Ahli Waris

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya konflik pembagian waris yang dibagikan dari dana santunan, yang dialami oleh Ibu R sebagai korban reruntuhan gedung, dan adanya perselisihan antar ahli waris yang menerima harta santunan tersebut yang merasa punya berhak terhadap harta santunan itu, tetapi suami ibu R tidang ingin memberikannya karena merasa itu bukan hak ahli waris yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris, serta tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan pendapat dari Ulama MUI Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni menggunakan data primer yang diambil dari sumber data yakni lima ulama di Kota Banjarmasin. Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, matriks dan klasifikasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Banjarmasin..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris, dari lima (5) informan yang berbeda pendapat, ada tiga (3) ulama yang mengatakan bahwa harta tersebut tidak bisa di katakan dalam kategori harta waris karena bukan dari harta yang diperoleh semasa hidupnya, dan ada dua (2) ulama yang mengatakan bahwa harta tersebut bisa masuk ke dalam kategori harta waris karena masih menjadi hak pewaris. Adapun Informan Pertama, Keempat dan Kelima memberikan tinjauan hukum Islam terhadap argumentasi dari pendapat dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:2, 10 dan 29. Sedangkan informan Kedua dan Ketiga menggunakan kaidah fikih dalam memberikan landasan hukum Islam terhadap argumentasi dari pendapat terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris..